

PENETAPAN-SEKRETARIAT-PPS

2024

Kpt 619 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BALAESANG KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU No 8 Tahun 2022, KPT KPU 476 Tahun 2022, KPT Kades Mapane Tambu Nomor 10 Tahun 2024, KPT Kades Tovia Tambu Nomor 30 Tahun 2024, KPT Kades Tambu Nomor 20/KEP-DS.TMB/VI/2024, KPT Kades Siweli Nomor 25 Tahun 2024, KPT Kades Kampung Baru Sibayu Nomor 37 Tahun 2024, KPT Kades Sipure Nomor 11 Tahun 2024, KPT Kades Simagaya Nomor 23/SK-PENETAPAN SEKRETARIAT 2024, KPT Kades Sibualong Nomor 25 Tahun 2024, KPT Kades Sibayu Nomor 26 Tahun 2024, KPT Kades Meli Nomor 36 Tahun 2024, KPT Kades Malino Nomor 30 Tahun 2024, KPT Kades Lombonga Nomor 145/11/KD-LMB/2024, KPT Kades Labean Nomor 17/274/Kep.LB/VI/2024.
- Keputusan ini menetapkan mengenai Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Juni 2024.
- Lamp.: 4 hlm.